

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN
SISTEM M-BANKING TERHADAP ANCAMAN SERANGAN SIBER
MELALUI TEKNIK *SCAMMING***

(Tesis)

Oleh

**DICKY PUTRA ARUMAWAN
2022011081**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN SISTEM M-BANKING TERHADAP ANCAMAN SERANGAN SIBER MELALUI TEKNIK SCAMMING

ABSTRAK

Oleh

DICKY PUTRA ARUMAWAN

Aktivitas *online* saat ini telah menjadi bagian besar dari kegiatan masyarakat dunia. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan *m-banking*, muncul pula berbagai ancaman keamanan siber yang mengintai. Salah satu ancaman tersebut adalah serangan *scamming*, tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan memahami upaya kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem *m-banking* terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming* dan untuk menganalisis dan memahami kendala kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem *m-banking* terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam rangka menjaga keamanan sistem *M-Banking* terhadap serangan *scamming*, upaya kepolisian sangat penting. dalam analisis ini, kita melihat bahwa kepolisian telah menerapkan langkah-langkah preventif dan represif yang efektif, sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan. Langkah-langkah preventif, seperti kampanye kesadaran dan edukasi keamanan digital, dan langkah-langkah represif, seperti deteksi dini, investigasi mendalam, penangkapan pelaku, dan penuntutan hukum yang efektif, memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku serangan *scamming*. Ini memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Kendala kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem *m-banking* terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming* meliputi: keterbatasan personil seperti tenaga ahli IT dan *cyber forensic*. Kendala lain yang krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, masalah yang cukup krusial selain perangkat hukum, yaitu SDM yang belum mencukupi, anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang pengungkapan kasus-kasus *cyber crime* dan lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya).

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut: Sebaiknya para praktisi juga bisa berperan penting dalam memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah dalam keamanan jaringan komputer dan internet dan sebaiknya kepolisian perlu mengembangkan kapasitas mereka dalam menghadapi serangan siber. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam bidang keamanan siber

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, *M-Banking*, *Cyber Scamming*

POLICE EFFORTS IN ORDER TO KEEP M-BANKING SECURITY SYSTEM FROM CYBER ATTACK THREAT THROUGH SCAMMING TECHNIQUE

ABSTRACT

By Dicky Putra Arumawan

Online activity recently has become big part of world society events. Along with increasing of m-banking usage, also appears some threats of cyber security attacks which lurks. One of the threat is scamming attack, the purposes of this thesis writing are to analyze and to understand police efforts in order to keep m-banking security system from cyber attack threat through scamming technique and to analyze and to understand police constraints in order to keep m-banking security system from cyber attack threat through scamming technique.

This research is use normative juridical and empirical approach. Normative research is carried out on theoretical matters of legal principles, While the empirical approach is carried out to study the law in reality both in the form of an assessment of legal behavior based on legal identity and legal effectiveness.

The results of the research obtained that in order to maintain the security of the M-Banking system against scamming attacks, police efforts are important. In this analysis, we see that the police force has implemented effective preventive and repressive measures, in line with the theory of legal countermeasures. Preventive measures, such as digital safety awareness and education campaigns, and repressive measures, such as early detection, in-depth investigations, arrests of perpetrators, and effective prosecution, provide strict sanctions to perpetrators of scamming attacks. It provides a deterrent effect to the perpetrator and provides justice to the victim and police constraints in order to maintain the security of the m-banking system against the threat of cyber attacks through scamming techniques include: limitations of personnel such as IT experts and cyber forensics. Another crucial obstacle is the limited operational budget funds, problems that are quite crucial in addition to legal tools, namely insufficient human resources, budget and facilities and infrastructure to support the disclosure of cyber crime cases and weak supervision of internet use has great potential to create opportunities for cyber crime.

The suggestions that can be conveyed in this study are as follows: Practitioners should also act an important role in providing input to the government on computer network and internet security and should police need to develop their capacity to deal with cyber attacks. This involves training and developing the necessary skills in the field of cyber security.

Keywords: Police Efforts, M-Banking, Cyber Scamming

Judul Tesis : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENJAGA KEAMANAN SISTEM M-BANKING
TERHADAP ANCAMAN SERANGAN SIBER
MELALUI TEKNIK SCAMMING**


Nama Mahasiswa : **Dicky Putra Arumawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011081

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

**Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200810 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujji



Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Anggota : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **9 November 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik *Scamming*” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam Masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 November 2023

Pembuat Pernyataan



Dicky Putra Arumawan
NPM. 2022011081

RIWAYAT HIDUP



Dicky Putra Arumawan dilahirkan di Denpasar, Bali pada tanggal 24 Oktober 1993. Penulis mengawali pendidikannya di SD Negeri 1 Ngaru-Aru di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan pada tahun 2006, SMP Negeri 1 Banyudono di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009, SMA N 3 Boyolali di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya Penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012. Penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Penulis kemudian menjalani karier sebagai CPNS-Calon Hakim pada tahun 2017, hingga dilantik menjadi PNS-Calon Hakim pada tahun 2019. Penulis kemudian dilantik dan diambil sumpah sebagai hakim di Lingkungan Peradilan Umum pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tanggal 9 November 2023, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.” (HR Ahmad)

“Teknologi bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain, dimana mereka pada dasarnya baik dan pintar, dan jika kamu memberikan mereka peralatan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan dengan alat-alat itu.” (Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Yohanis Nepa Bureni dan Suprapti, kedua orang tua penulis yang mendidik dan membimbing penulis hingga saat ini.
2. Hinem, nenek penulis yang merawat penulis dari penulis masih anak hingga berkembang seperti saat ini.
3. Olivia Christa Ovariella Nepa Bureni, saudari penulis yang senantiasa mendukung penulis.
4. Almamater penulis yaitu Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis yang berjudul “**Upaya Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik *Scamming***”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas .
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama.
6. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Kedua orangtua, nenek dan saudari Penulis.
10. Rekan-rekan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah-langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 9 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dicky Putra Arumawan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	31

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Siber	38
B. Cyber Crime sebagai Suatu Kejahatan Modern	45
C. Pengertian <i>Scamming</i> Sebagai Tindak Pidana Siber	56
D. Modus <i>Cyber Crime</i> dalam Dunia Perbankan.....	61
E. Ruang Lingkup Tindakan <i>Scamming</i> Melalui Teknik <i>Phishing</i> dalam Kejahatan Perbankan.....	64
F. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polri.....	68
G. Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	75

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber melalui Teknik <i>Scamming</i>	82
B. Kendala Kepolisian dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik <i>Scamming</i>	92

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas *online* saat ini telah menjadi bagian besar dari kegiatan masyarakat dunia. Mulai dari belajar, bekerja, belanja, transaksi finansial, transportasi, dan lain sebagainya, bisa dilakukan secara *online*. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan banyak hal, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu bentuk transaksi keuangan yang semakin populer adalah melalui sistem *mobile banking* (m-banking) yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti *smartphone* atau tablet.¹

Secara umum terdapat 3 layanan digital perbankan, yaitu: *SMS Banking*, *M-Banking* (*mobile banking*) dan *internet banking*. *Internet banking* adalah layanan digital perbankan yang paling sederhana, *platform* utamanya adalah adanya koneksi internet. Layanan ini bisa dinikmati oleh nasabah menggunakan komputer desktop maupun *smartphone*. Kuncinya adalah pada akun yang diverifikasi oleh pihak bank sebagai akun yang berkorelasi langsung dengan data diri nasabah. Sementara untuk *SMS Banking* dan *M-Banking*, selain verifikasi data nasabah, hal penting untuk dapat menjalankan layanan ini adalah verifikasi data nomor handphone serta *SIM Card* dari nasabah.

¹ Dony Ariyus, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006

Dalam hal ini, nomor handphone dan *SIM Card* harus didaftarkan kepada pihak bank agar nasabah dapat menjalankan layanan *SMS Banking* ataupun *M- Banking*. Melihat kemudahan layanan dalam menjalankan transaksi perbankan, *m-banking* cenderung meningkat penggunaannya dibandingkan dengan *SMS Banking*.²

Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan *m-banking*, muncul pula berbagai ancaman keamanan siber yang mengintai. Salah satu ancaman tersebut adalah serangan *scamming*, yaitu tindakan penipuan di mana penjahat siber mencoba untuk memperoleh informasi sensitif dari korban seperti nomor kartu kredit, password, dan informasi keuangan lainnya melalui berbagai teknik seperti mengirimkan *email* palsu, pesan teks atau telepon palsu, dan membuat situs web palsu. *Scam* adalah salah satu bentuk kejahatan digital atau *cyber crime*, yang harus lekas dikenali agar efek buruknya tidak meluas.³

Fenomena pembobolan rekening bank memang sering terjadi di Indonesia dan dilakukan dalam berbagai cara. Namun, kini aksi pembobolan bank semakin canggih akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya kemampuan para peretas dalam dunia siber. Untuk *internet banking*, jenis kejahatan perbankan yang pada umumnya dilakukan adalah melakukan tindakan *scamming username* dan *password* nasabah melalui teknik *phising* melalui web aspal dari layanan perbankan sering dijadikan sebagai langkah awal untuk menjalankan jenis

² Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm., 17.

³ <https://verihubs.com/blog/scam-adalah/>

kejahatan pada internet banking ini. Nasabah harus cermat apabila akan membuka situs bank yang menjadi penyedia layanan perbankannya.

Pelaku kejahatan akan membuat situs yang mirip dengan situs resminya baik dari sisi alamat ataupun tampilannya. Apabila nasabah terpedaya oleh web aspal ini, maka dengan modal *username* dan *password* yang dimasukkan ke dalam web aspal tersebut, pelaku kejahatan akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menggunakan username dan password tersebut untuk kepentingan dirinya. Termasuk di dalamnya adalah melakukan transaksi perbankan tanpa sepengetahuan si pemilik nasabahnya.⁴

Contoh aksi fenomenal pembobolan m-banking ini berupa *scamming* melalui teknik *phishing attack* pada akun Mobile Banking aksi pembobolan akun *Mobile Banking* yakni:

- 1) Seperti contoh kasus Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung berhasil menangkap komplotan *hacker* pembobol mobile banking. Dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan, polisi mengamankan 12 pelaku yang sebagian besar adalah remaja. Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Soumena mengatakan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kenanga, Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung.⁵

⁴ <https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm> diakses tanggal 26 Februari 2023

⁵ <https://lampung.inews.id/berita/12-pembobol-mobile-banking-di-lampung-ditangkap-sebagian-besar-masih-remaja>, diakses tanggal 26 Februari 2023

Dalam penggerebekan itu, kata dia, pihaknya mengamankan 12 orang pelaku yang sebagian besar masih remaja. "Sebelas di antaranya merupakan warga Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), serta satu warga Tulang Bawang, Lampung. Modus operandi yang dilakukan komplotan ini yakni dengan cara menyebar link palsu perubahan tarif biaya transaksi melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi mobile banking palsu milik salah satu bank. Setelah pelaku mengetahui akun m-banking korban, para pelaku akan mentransferkan uang ke rekening lain yang sudah disiapkan. Selama satu bulan beroperasi akibat peretasan para korban mengalami kerugian Rp300 juta yang tersebar hampir di seluruh Indonesia," ujarnya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan 16 handphone, serta puluhan *sim card* dari berbagai *provider* yang digunakan untuk meretas akun *mobile banking* kartu atm.

- 2) Contoh kasus kedua yakni terkait kasus pembobolan ATM di Bank Lampung terkait permasalahan uang nasabah yang hilang tiba-tiba. Sebanyak 48 nasabah Bank Lampung mengalami kebocoran rekening yang diduga akibat perbuatan *skimming*. *Skimming* adalah tindakan kejahatan pencurian data pengguna ATM untuk membobol rekening. Untuk melancarkan aksi ini pelaku kejahatan menggunakan alat khusus bernama *skammer* yang bentuknya mirip dengan mulut slot kartu ATM. terkait kejadian *skimming* kartu ATM yang menyebabkan beberapa nasabah bank mengalami kehilangan dana yang tersimpan dalam tabungan. Peristiwa *skimming* ini adalah duplikasi data, yang kemudian diambil PIN ATM-nya setelahnya digandakan kartu ATM-nya itu. Kemudian, pelaku yang menggandakan

melakukan transaksi di luar Lampung, karena terdeteksinya berada di luar Lampung;

- 3) Polisi mengamankan pasangan suami istri, yang melakukan pencurian saldo tabungan melalui mobile banking. Keduanya membobol rekening korban, senilai lebih dari Rp120 juta. Pembobolan rekening tersebut, berawal saat kedua pelaku menemukan sebuah ponsel Samsung Galaxy A3, yang tergeletak di sekitar kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kemudian, lanjut Mashuri, pelaku membuka aplikasi M-Banking di ponsel korban. Melihat saldo dengan uang banyak, keduanya lalu mentransfer Rp120 juta ke rekening NH. Pelaku menemukan handphone Samsung Galaxy A3 di jalan, lalu mentransfer dari handphone korban ke nomor rekening pelaku NH Rp120.637.000;
- 4) Seperti contoh suami istri di Kupang NTT yang menjadi korban scam yang mana saldo di m-bankingnya raib setelah mengklik foto yang berformat APK di whatsappnya. Belakangan tengah ramai penipuan yang menggunakan modus kurir jasa pengiriman dan mengirimkan foto paket dalam format file APK. Modus penipuan baru ini sempat viral di media sosial. Umumnya modus penipuan kurir paket ini dimulai dari pelaku mengirimkan pesan WhatsApp atau e-mail korban bahwa ada sebuah paket yang dikirimkan ke alamat rumah. Kemudian, pelaku mengirimkan foto dengan judul paket untuk dicek oleh korban.⁶

⁶ <https://money.kompas.com/read/2022/12/15/124000126/waspadai-pembobolan-m-banking-simak-4-tips-mengantisipasi-modus-penipuan-kurir?page=all>

Korban yang merasa penasaran dengan isi paket pun akan dengan sadar mengunduh file berformat APK itu lalu menginstalnya di ponselnya sendiri. Tanpa disadari, korban telah mempersilakan pelaku masuk untuk mengakses data pribadi yang ada di ponsel korban, termasuk mobile banking-nya. Dikutip dari laman #AwasModus BCA, file APK ini eksistensi untuk perangkat Android yang jika diinstal akan menyisipkan malware yang bisa mengambil data pribadi korban. File APK yang dikirim penipu bukanlah berupa foto atau gambar, melainkan aplikasi yang perlu diinstall di perangkat korban. Kemudian, korban akan diminta untuk memberikan izin sehingga aplikasi tersebut dapat mengambil foto dan merekam video, mengakses dan mengirim SMS, hingga mengontrol ponsel korban dari jarak jauh.

Penegakan hukum: Kepolisian telah menangkap dan memproses hukum para pelaku kejahatan *cyber hacking*. Hal ini sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan lainnya. Kerjasama: Kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan perbankan dan institusi pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan. Peningkatan teknologi: Kepolisian terus mengembangkan teknologi dan alat-alat canggih untuk mendeteksi dan mencegah serangan *cyber hacking*. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat menekan jumlah kasus pembobolan m-banking dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan digital. Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem m-banking dari serangan *scamming* ini. Kepolisian dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penipuan siber. Berbagai upaya untuk mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking. antara lain:

Peningkatan pemahaman: Kepolisian telah memberikan pelatihan dan seminar kepada masyarakat mengenai ancaman *cyber hacking* dan cara menghindarinya. Untuk itulah dibutuhkan kemampuan dibidang *cyber* yang dimiliki oleh pihak kepolisian, dikarenakan modus kejahatan di masa modern ini semakin canggih dan tidak terdeteksi, oleh karena itu hal tersebut menjadi tugas pihak kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan perbankan melalui modus *cyber hacking* dalam membobol atau melakukan tindak pidana pencurian terhadap *m-banking* nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “**Upaya Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik Scamming**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem m-banking terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming*?
- 2) Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem m-banking terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara tentang prosedur eksekusi yang mengkaji mengenai Upaya Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap

Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik *Scamming*, Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Data yang digunakan adalah data pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan memahami upaya kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem m-banking terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming*.
- b. Untuk menganalisis dan memahami kendala kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem m-banking terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming*.



2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap Upaya Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik *Scamming*.

- b. Secara Praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembeding seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian, dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Magister di Magister Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

2.1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Oleh Kepolisian

Penanggulangan tindak pidana oleh pihak kepolisian pada khususnya dan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk memanggulangi tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan Tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun non penal.⁷

Demi tercapainya tujuan Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum dalam penanggulangan tindak pidana. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum (*law policy*) merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial (*social policy*) atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸

⁷ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Tindak pidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 28.

⁸ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland, Deventer-Kluwer, 1978, hlm. 57. Lihat dalam Barda Nawawi Arief.1998. *Op.Cit.*

Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁹ Beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰

Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional, yaitu kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya.¹¹

Teori Peran Kepolisian yang mana Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

¹¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres,

dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia.

Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh

Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini,

tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu:

- 1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- 2) Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹²

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

(1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

(2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegakan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama.

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja

¹⁴Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 5

¹⁵Satjipto Raharjo. 1996. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 13

¹⁶Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 7

¹⁷*Ibid.*

dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peacemaintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kejahatan. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap

penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *political will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

2.3 Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Prof. Tjip, sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan.¹⁹

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Prof. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Berulang kali Prof. Tjip mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.²⁰

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan.²¹

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa: “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia*”.²²

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52.

Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies (CLS)*.

Teori hukum progresif tersebut terbagi dari 5 (lima) yakni:

1. Hukum untuk Manusia

Hukum diberi makna sebagai “institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”²³ Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru. Pernyataan umum ini secara historis telah ada sejak zaman Yunani-Romawi (Abad VI seb. Masehi) atau dalam Filsafat Timur seperti ajaran Dharma di India (1500-500 seb.M) atau juga dalam ajaran Fă-Jiā di Tiongkok (280-233 Seb. M). Sokrates dan Aristoteles juga pernah berbicara tentang arete (keutamaan) dalam hukum yang mesti bermuara pada kebahagiaan (*eudaimonia*) manusia.²⁴

Hukum mempunyai *telos* (tujuan) yakni kebahagiaan. Apakah kebahagiaan mempunyai *telos*-nya sendiri? Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk “humanisme yuridis” Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal “tumbal bagi sebagian kecil manusia”. Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justeru merupakan progresivitas dari Hukum

²³ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 9.

²⁴ Aristoteles, *Nichomachean Ethics*, *Translated with translasi dari Introduction and Notes by Martin Ostwald*, Bobbs-Merill Educational Publishing, Indianapolis. 1978, hlm. 7, 18.

Progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.²⁵ Kemanusiaan atau humanisme ini mungkin ala Cicero atau Renaissance, yaitu pengabdian hukum bagi kemanusiaan dalam bentuk keutamaan-keutamaan.²⁶ Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial).²⁷ “Rakyat” dan “adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang –menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.²⁸

Moralitas dalam Hukum Progresif tampaknya selain moralitas luar itu, juga moralitas dalam (*internal morality of law* -moralitas aspiratif –istilah Lon L. Fuller²⁹ plus etika keutamaan (*arete*) Aristoteles. Manusia dalam hal ini adalah subjek moral yang diharapkan secara ideal memiliki mutu pribadi dan kebebasan moral yang ditempatkan jauh di atas kesetiaan buta terhadap peraturan hukum (positif). Moralitas ini bukan moralitas deontologis versi I. Kant baik ketika ia berbicara mengenai demi maupun sesuai dengan kewajiban atau aturan-aturan.³⁰ Moralitas Kant bersifat dogmatis dan agak positivistik: manusia untuk moral, dan ini tidak sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum untuk

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), op.cit, hlm. 17

²⁶ Thomas Hidyah Tjahya, *Humanisme dan Skolastisisme*, Kanisius, Yogyakarta. 2004. hlm, 26-33.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁸ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Kompas. Jakarta. 2003. hlm. 191.

²⁹ Lon Fuller, *The Morality of Law, Student Edition, Fawcett Publications, Inc, New York.* 1964. hlm. 59

³⁰ Valentiner T, Immanuel Kant: *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Reclam, Stuttgart, dalam Hyronimus Rheti, *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Volume 32, Nomor 1 Juni 2016 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1965. hlm. 4.

manusia. Moralitas Hukum Progresif untuk sementara dapat disebut sebagai “moralitas heuristik positif,” manusia bukan budak moral.

Heuristik adalah sebuah metode ilmiah versi Imre Lakatos. Intinya: orang tidak harus menghindari sesuatu meskipun diharuskan demikian oleh aturan, melainkan tetap melakukan sesuatu karena hati-nurani memandangnya sebagai baik.³¹

2. Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks.³² Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis di atas kertaskertas. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.³³ Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, hukum menjadi hidup.³⁴ Tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks. Di satu pihak gagasan tersebut selain logis, juga relevan dengan pemahaman tentang hukum untuk manusia. Sebab, perilaku yang dimaksud di dalam ber-hukum adalah perilaku manusia pada umumnya dalam masyarakat dan lebih khusus perilaku para penegak hukum. Apa dan mengapa dinamakan perilaku serta struktur-strukturnya tidak dibahas dalam Hukum Progresif.

Perilaku terkait human order menurut Merleau Ponty antara lain terdiri dari kesadaran, refleksi, fisik, psikis dan mental serta fenomena persepsi.³⁵ Tidak

³¹ Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2011. hlm. 182.

³² Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm. 10.

³³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2009. hlm. 20.

³⁴ *Ibid*, hlm. 21.

³⁵ Maurice Merleau-Ponty, *The Structure of Behaviour translated by translasi oleh Alden L. Fisher, Beacon Press, Boston*. 1967. hlm. 160 dst.

mungkin hukum dapat memahami perilaku tanpa unsur-unsur itu. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks.

Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.³⁶ Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif. Dari situ nampaknya Satjipto Rahardjo juga menerima positivisme hukum, tetapi bukan dalam arti sepenuhnya, ketat, tunduk tanpa reserve, melainkan “positivisme menurut hati nurani yang mengendalikan perilaku”.

Ini bisa saja disebut sebagai “pembangkangan norma” (*contra legem*) oleh para penganut positivisme hukum yang menuntut kesetiaan perilaku sesuai seperti tertulis dalam teks hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, hati nurani harus lebih banyak berbicara alih-alih taat sepenuhnya pada hukum positif. Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, hakim perlu melakukan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya undang-undang”, bila hati nuraninya berbicara lain daripada yang tertulis dalam undang-undang.

Dalam hal ini –menurut hukum progresif- hakim mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2010, hlm. 13- 21.

daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri progresif.³⁷

Tampaknya hal itu dipengaruhi oleh aliran *Interessenjurisprudence* (keahlian hukum untuk kepentingan sosial/masyarakat) dari Rudolf von Jhering (1818-1892). Awalnya von Jhering memusatkan kajiannya analitis pada pengertian, logika peraturan dan teknik hukum, tetapi kemudian beralih ke hukum dalam konteks kepentingan sosial.³⁸ Satjipto Rahardjo barangkali tidak sepaham dengan von Jhering dalam hal sumber hukum. Bagi von Jhering hukum mengalir dari kekuasaan negara dan negara adalah satu-satunya sumber hukum.³⁹ Bagi Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mengalir dari hukum an sich, dan sumber hukum tidak hanya formal dari negara, melainkan juga dari kebiasaan/masyarakat.⁴⁰

3. Orientasi Sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Hukum Progresif menolak *rechtsdogmatiek* dan *analytical jurisprudence*. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.⁴¹ Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Dengan kata lain, hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan

³⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 138-162.

³⁸ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius. Yogyakarta, 1982. hlm. 133

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 108-112.

⁴¹ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, hlm. 6.

masyarakat. Hukum Progresif lalu dikatakannya sebagai dekat dengan *sociological jurisprudence* Roscoe Pound.⁴²

Kata “dekat” yang biasanya menunjuk pada jarak letak antara sesuatu (yang bisa sama bisa berbeda satu sama lain), dalam tulisan Satjipto Rahardjo bermakna ambiguitas. Hukum Progresif tidak disebutkan sebagai kelanjutan historis dari *sociological jurisprudence*, dan juga tidak identik dengannya. Kata “dekat” itu mungkin maksudnya adalah “hampir sama”, yaitu dalam hal pandangan hukum sebagai *social engineering* (rekayasa sosial) dan orientasi pada efek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Perbedaannya ialah bahwa hukum progresif bukanlah *sociological jurisprudence*-nya Pound, namun telah berdiri di atas basis Pound itu.⁴³ Karena sosiologis, maka jelas legal-dogmatisme hukum dan positivisme logikal misalnya, ditolak oleh Hukum Progresif ini. Dengan demikian di satu pihak hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial yang ada bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan apa pun yang terjadi dalam masyarakat, termasuk soal perilakuperilaku dan perubahannya. Dengan kata lain, hukum terintegrasi secara inheren dalam tubuh sosial, walaupun tubuh sosial itu bukan semata-mata hukum. Di lain pihak dengan sendirinya orientasi hukum tidak lagi ke dalam seperti pada *analytical jurisprudence* dan *rechtsdogmatiek*, melainkan berorientasi ke luar. Ini berarti hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahteraannya, tidak melulu asyik dengan “*Rechtsegoismus*”.

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

⁴³ Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. hlm. 93.

Dengan kata lain, manusia atau masyarakat “tidak perlu” terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya: hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada. Mengenai rekayasa sosial (*social engineering*) yang sering dipakai Satjipto Rahardjo, Shidarta berpendapat, bahwa pikiran Satjipto Rahardjo terkesan “paradoksal” dalam memandang rekayasa sosial itu. Pendapat Shidarta: “Di satu sisi ia (Satjipto Rahardjo penulis) mengaku peran hukum sebagai social engineering, bahkan memandangnya sebagai hal yang lumrah. Kendati demikian, konsep ‘biarkan hukum mengalir’ yang dicituskannya jelas bukan sesuatu yang bisa dikawinkan dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Dalam *social engineering*, hukum seharusnya dialirkan dan bukan mengalir (cetak tebal oleh penulis). Demikian pula dengan pendapat beliau, bahwa jika ada masalah antara manusia dan hukum, maka yang harus diperbaiki adalah hukum dan bukan manusia yang dipaksapaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, adalah sesuatu yang di luar skenario social engineering”⁴⁴

Berdasarkan pendapat itu, dapat dikatakan, bahwa juga di situlah perbedaan dan sekaligus mengenai “dekat”-nya Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dengan sociological jurisprudence dari Pound mengenai rekayasa sosial. Sosiologis-nya Hukum Progresif tentang social engineering atau rekayasa sosial itu barangkali “sama” dengan maksud Pound, sebagaimana diinterpretasikan Satjipto Rahardjo terhadap ajaran atau program Pound. Terhadap program Pound, Satjipto Rahardjo memberi makna sosiologis, antara lain bekerjanya hukum lebih efektif daripada

⁴⁴ Myrna A. Safitri, et al, *Op.Cit*, hlm. 67.

isinya yang abstrak, hukum sebagai lembaga sosial dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan caracara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha itu.⁴⁵

Bila tidak keliru tafsir, hukum sebagai rekayasa sosial dari Satjipto Raharjo juga maksudnya supaya dialirkan (selain supaya mengalir) oleh manusia yang dianggap lebih penting dan utama dari pada hukum itu sendiri. Namun, rekayasa sosial oleh hukum itu agak berlebihan, seolah-olah hukum adalah “dewa” yang serba bisa merekayasa. Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengatakan, bahwa pandangannya tersebut sangat berdekatan dengan tipe Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick⁴⁶ yang pada intinya menjadikan hukum lebih respons terhadap realitas. Ini tentu saja dapat dipahami, ketika misalnya Hukum Progresif juga mengutamakan keadilan substantif dan terintegrasinya aspirasi hukum dan politik. Demikian pula dapat dimengerti mengapa Hukum Progresif juga “dekat” dengan Hukum Responsif ini karena dasar dari Hukum Responsif pun disebut oleh Nonet dan Selznick sendiri adalah teori dari Roscoe Pound.⁴⁷

4. Hukum dalam Proses “Menjadi”

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sesuatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (law as a process, law in the making). Ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29, 35.

⁴⁷ Philippe Nonet, et al, *Hukum Responsif (terjemahan Raisul Muttaqien)*, Nusa Media, Bandung. 2010. hlm. 19.

manusia memang pasti dapat berubah atau dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman.

Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Apakah perubahan ini terjadi otomatis atau berubah sendiri (potensi) tanpa tindakan (aktus) merubah seperti dalam gagasan Heraklitos, filsuf Yunani Kuno, yaitu bahwa segala sesuatu tidak pernah tetap, melainkan selalu berubah dengan sendirinya? Tampaknya, “menjadi” atau “mengalir” dalam Hukum Progresif itu melekat pada tindakan merubah. Jika perubahan, “menjadi” dan “mengalir” itu ditempatkan dalam konteks postmodern dekonstruktif, maka dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, dekonstruksi tidak seperti dalam paham modern sebagai “asal bongkar karena inkonsistensi logis internal dalam hukum misalnya”, melainkan “peristiwa (event)” dari dalam yang an sich adalah dekonstruksi itu. Tanpa perlu disebut-sebut, hukum dengan sendirinya selalu dekonstruksi (membongkar dan dibongkar) seperti diyakini J. Derrida.⁴⁸ Gerakan Studi Hukum Kritis dari Unger dan postmodernisme hukum ala Nietzsche misalnya adalah contoh dekonstruksi itu. Satjipto Rahardjo tampaknya mengikuti pola dekonstruksi lalu merekonstruksi hukum sesuai dengan pandangannya sendiri, yaitu apa yang ia namakan sebagai Hukum Progresif itu. Kedua, dekonstruksi Derridarian (versi Derrida) yang nyaris mustahil dimengerti itu dapat dipakai untuk struktur bangunan hukum. Walau demikian sulit kiranya diterima, ketika yang Derrida sendiri maksudkan dengan dekonstruksi adalah semua hal yang “bukan.”

⁴⁸ Derrida dalam J. D, Caputo (ed.). *Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with J. Derrida*, Fordham University Press, New York. 1997. hlm. 16

Selain itu, dekonstruksi versinya ialah sebuah kritik sastra, yaitu kritik terhadap struktur bahasa yang terlalu metafisik dan mengandung oposisi biner di dalamnya, seperti baik-buruk, transenden-imanen, suci-berdosa, adil-tidak adil, kaya-miskin dan sebagainya. Derrida menolak hal ini. Dengan dekonstruksinya, Derrida tidak pernah bermaksud merekonstruksi sastra atau filsafat metafisika yang diserangnya, melainkan hanya membongkar saja tanpa perbaikan. Ia menolak kesadaran, rasionalitas berlebihan dan metafisika kehadiran dalam filsafat dan juga dalam hukum. Dengan kata lain, sebetulnya ia menganut empirisme radikal (bukan absolut), bahwa sesuatu yang hadir, seperti hukum misalnya, selalu berdasarkan pengalaman langsung. Mungkin saja, bahwa Satjipto Rahardjo juga mendekonstruksi namun berbeda dari Derrida.

Derrida paham bahwa sosiologi hukum terlepas dari alam. Sebaliknya Satjipto Rahardjo masih mengakui peran alam dalam sosialitas masyarakat. Kembali ke hukum sebagai proses “menjadi” di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan antara lain sebagai berikut: “Hukum adalah intitusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejateraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.⁴⁹ Jadi hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam *on going process*. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun itu sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah. Di sini dapat muncul pertanyaan, apakah perubahan itu berarti menyesuaikan diri

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 6.

dengan perilaku yang ada atau melarang perilaku tertentu? Misalnya di Indonesia ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan ditunjukkan dengan cara berunjuk rasa di jalan yang sering agresif anarkis. Perubahan apa yang dapat disarankan oleh Hukum Progresif? Juga apakah perubahan itu sendiri disebabkan oleh perilaku yang berubah, ataukah lebih karena kehendak atau kemauan, seperti konsep Wollen-nya Stammler?⁵⁰

Pertanyaan ini diajukan, karena tidak setiap perubahan perilaku pasti diikuti dengan kehendak merubah hukum. Hukum memang dalam proses menjadi, namun perilaku pun demikian juga: ada dan menjadi. Memang, bila ada masalah antara manusia dan hukum, maka yang diubah adalah hukumnya bukan pertamanya manusia yang dipaksa supaya masuk dalam skema hukum, seperti diyakini Satjipto Rahardjo.

Bila suatu ketika perilaku masyarakat Indonesia semuanya menjadi jahat, bukankah perilaku itu harus diubah dan bukannya hukum, karena hukum pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik dalam dirinya sendiri, misalnya – seperti dikatakan Dennis Lloyd- untuk mencegah adanya the force of evil (kekuatan jahat) dan Devil's Workshop (lokakarya para setan)⁵¹ setidaknya di Indonesia? “Hukum dalam arti teks” tidak dapat membangun atau mengubah dirinya sendiri”, kecuali hukum dalam arti sebagai perilaku. Perilaku dapat berubah sendiri, atau sengaja diubah, sementara teks tidak dapat berubah sendiri.

⁵⁰Jürgen Baumann, Einführung in die Rechtswissenschaft. Rechtssystem und Rechtstechnik, Verlag CH. Beck, München, 1989. hlm. 3

⁵¹ Dennis Lloyd, The Idea of Law, Harmondsworth, Penguin Books Ltd., England. 1977. hlm. 26.

Teks hanya dapat berubah karena diubah atau “dibiarkan omong sendiri” menurut gagasan *differance* Derrida.⁵²

Dinamika perilaku dan keseharian hidup masyarakat diamati, dicatat faktanya, dinilai, dirasionalisasi dalam pikiran otoritas pengubah –yang bisa tidak persis sama dengan realitas yang berubah- kemudian menjadi teks hukum yang baru yang kemungkinan diubah lagi di kemudian hari. Kalau pun tidak berubah, ia dapat diinterpretasikan secara baru, berbeda dari maksud semula dari teks, dengan metode hermeneutikal. Inilah proses menjadi itu.

Gagasan hukum dalam proses menjadi yang cukup menarik pikiran itu kemudian ingin dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi Hukum Progresif dalam aspek praksis penegakan hukum. Maksudnya, proses penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam “terang kebebasan progresif berhati nurani.” Dengan menggunakan “kecerdasan spiritual”, para penegak hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan-terobosan progresif terhadap kemacetan penegakan hukum.⁵³

Dengan kata lain, ini adalah soal perilaku progresif dari para penegak hukum yang diharapkan ikut berubah dan menjadi. Ini antara lain menyangkut tujuan tercapainya keadilan yang lebih substansial daripada hanya sekedar keadilan berdasarkan peraturan positivistik-prosedural yang kaku dan tidak adil. Dapat juga dikatakan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh dari dijalankannya

⁵² Jacques Derrida, *Op.Cit.*, hlm. 3-27.

⁵³ Gede A. B. Wiranata, et al, (ed), *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2008. hlm. 16.

peraturan-peraturan, melainkan juga dari “kebebasan kreatif para penegak hukum yang “progresif evolusioner” berhati nurani menemukan keadilan. Demikian pula halnya, –sesuai pendapat J. Rawls⁵⁴ bahwa keadilan tidak hanya soal fundamental yakni substansi dan proses, melainkan juga fairness (justice as fairness) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang terlibat dalam penemuan keadilan.

5. Hukum yang Bersifat Membebaskan

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan.⁵⁵ Karena itu proses “menjadi” di atas tadi harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicitacitakan oleh Hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan “hukum pembebasan” itu, yaitu Hukum Progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejolak.⁵⁶ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”⁵⁷ Dengan cita-cita pembebasan, Hukum Progresif ingin menunjukkan kekuatannya sebagai gerakan sosial pembebasan pada ranah yuridik dan fungsional.

Latar belakang dari pembebasan oleh hukum ini adalah penderitaan manusia, yang bagi Satjipto Rahardjo sendiri melahirkan pertanyaan, “apa yang salah dengan hukum kita?”⁵⁸ Nampaknya, dengan pembebasan itu mau dilahirkan hukum yang

⁵⁴ K. Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing, Minneapolis. 1986. hlm. 33-40.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 14-16, hlm. 27.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 31.

solider dengan penderitaan manusia dan makhluk lain. Namun gerakan ini mesti memiliki “ideologi” atau filsafat tertentu sebagai pedoman atau pemandu perjuangannya. Sebagaimana gerakan pembebasan di Amerika Latin yang pada aspek religiositas sosial politik berdasarkan pada suatu “teologi pembebasan”, maka Hukum Progresif yang membebaskan itu harus pula berdasarkan filosofi pembebasan tertentu.

Teori pembebasan tidak sempat dijelaskan secara komprehensif oleh Satjipto Rahardjo, dan karenanya terbuka untuk ditafsirkan sebagai suatu usaha dekonstruksi alias membongkar tatanan yang menindas. Nuansa “postmodernisme” cukup kentara juga dalam Hukum Progresif ini. Pertama, dengan banyak mengutip *chaos and complexity* atau *teori disorder of law* dari Charles Samford (1989), Satjipto Rahardjo menghendaki adanya pembaruan total hukum modern. Nampaknya pola yang diinginkannya “sama” dengan postmodernisme itu. Namun, progresif sebetulnya adalah “sifat modern”. Kedua, kalau postmodernisme mau dinamakan sesuka hati sebagai sebuah kritik zaman, maka Hukum Progresif adalah sebuah kritik terhadap modernisme dalam hukum. Satjipto Rahardjo sendiri banyak mengulas postmodernism dalam hukum. Namun postmodernisme itu bukan pembebasan melainkan “kultur kebebasan”.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Rangka Menjaga Keamanan Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik *Scamming*.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan efektifitas hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka. Meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi kepustakaan dan wawancara dengan data lapangan diperoleh dari Penyidik *cyber crime* Polda Lampung dan Kepala Divisi Manajemen Resiko pada Kantor BRI Cabang Way Halim. diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Penyidik <i>cyber crime</i> Polda Lampung | : 1 orang |
| b. Kadiv Manajemen Resiko pada Kantor BSI
KC Tanjung Karang. | : 1 orang |
| c. Dosen Hukum Universitas Saburai | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Siber

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.⁵⁹ Dampak pergeseran tersebut ditemukannya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara keduanya.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat diperdagungkan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁶⁰

⁵⁹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm., 23.

⁶⁰ J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002, hlm., 21.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).⁶¹

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”⁶²

1. Beberapa Jenis Kejahatan Siber

Unauthorized Access to Computer System and Service (Tidak sah Akses ke Sistem Komputer dan Layanan) Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau

⁶¹ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005, hlm., 426.

⁶² Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm., 25.

menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet. Seperti halnya ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker.⁶³

Beberapa tahun lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa *America Online* (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya situsnya yaitu fbi.org.

Illegal Contents (Data Yang Tidak Benar) Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara,

⁶³ Kompas, 11/08/1999

agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Data Forgery (Data Palsu) Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen- dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan. *Cyber Espionage* (Kejahatan Yang Melakukan Mata-Mata Dengan Pihak Lain) Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer) *Cyber Sabotage and Extortion* (Kejahatan Yang Menyusupkan Data dan Pemerasan) Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

Offense against Intellectual Property (Pelanggaran Terhadap Kekayaan Intelektual) Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang

dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. *Infringements of Privacy* (Pelanggaran Privasi) Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized* yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

2. *Cyber Crime* Berdasarkan Motifnya

Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni. *Cyber crime* jenis ini kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

3. *Cyber Crime* Berdasarkan Korbanya

- 1) *Cyber Crime* Yang Menyerang Individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi sebagai contoh misalnya menyebarkan foto-foto yang berbau pornografi melalui internet, membuat facebook dengan nama samaran yang digunakan untuk meneror ataupun kejahatan sejenisnya kepada seseorang dan lain sebagainya;

- 2) *Cyber Crime* Yang Menyerang Hak Cipta (Hak Milik). Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi maupun nonmateri;
- 3) *Cyber Crime* Yang Menyerang Pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Cybercrime*

Menurut hukum, tindak pidana terjadi karena proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.

Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Sehingga hal tersebut membuat kejahatan tersebut meningkat dan meluas akibatnya. Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan *Cyber crime* pada saat sedang menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena

internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan dan warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini, sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksinya.

Sehingga rasa aman yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana tersebut membuat tindak pidana *cyber crime* terjadi terus menerus dan meningkat. Penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (*cybercrime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Sehingga tak jarang jika pelaku dapat lolos dari jeratan hukum dan tindak pidana tersebut semakin banyak.

Maraknya tindak pidana *cyber crime* karena Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut sebenarnya merupakan masalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. *Cyber crime* berada dalam skenario besar dalam kegiatan ekonomi dunia, sosial ekonomi yang meningkat membuat celah-celah pelaku dalam menjalankan aksinya.

Adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat dari pada yang lain. Akses internet yang tidak terbatas. Dengan akses internet yang tidak terbatas pengguna internet dengan bebas mengakses situs-situs yang ada di internet sehingga hal ini menimbulkan adanya pelaku *cyber crime* dengan cara download, upload dan lain sebagainya secara illegal atau tidak sah.

B. *Cyber Crime* Sebagai Suatu Kejahatan Modern

Memang tidak dapat dibantahkan bahwa penggunaan teknologi internet banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien. Hanya saja, kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau *realitas virtual (virtual reality)*. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.⁶⁴

⁶⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002), hlm.5.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional.⁶⁵ Dalam arti sempit *cyber crime* adalah computer crime yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cyber crime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (*computer related crime*).⁶⁶

Dengan demikian *cyber crime* meliputi kejahatan, yaitu yang dilakukan:

- 1) Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (*by means of a computer system or network*);
- 2) Di dalam sistem atau jaringan komputer (*in a computer system or network*);
- 3) Terhadap sistem atau jaringan komputer (*against a computer system or network*).

Dari definisi tersebut, maka dalam arti sempit *cyber crime* adalah computer crime yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cyber crime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-250.

peralatan komputer (*computer related crime*). Kegiatan yang potensial menjadi target cybercrime dalam kegiatan perbankan antara lain adalah:

- 1) Layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada situs-situs toko online;
- 2) Layanan perbankan online (online banking).

Dapat diketahui terdapat beberapa jenis-jenis dari *cyber crime* bila dilihat dari aktivitasnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah “*carder*”. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya;
- 2) *Hacking* adalah menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan (*security*)-nya;
- 3) *Cracking* adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk “*cracker*” adalah “hacker” bertopi hitam (*black hat hacker*). Berbeda dengan “*carder*” yang hanya mengintip kartu kredit, “*cracker*” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, “*hacker*” lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan “*cracker*” lebih fokus untuk menikmati hasilnya;
- 4) *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan

situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan *deface* ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain;

- 5) *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu *website* yang sudah di-*deface*. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital;
- 6) *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. *Spam* sering disebut juga sebagai bulk e-mail atau junk e-mail alias “sampah”;
- 7) *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating *system*. *Malware* terdiri dari berbagai macam, yaitu: *virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker*, dll.⁶⁷

Sedangkan jenis – jenis *cyber crime* bila berdasarkan modus operandinya adalah:

- 1) *Unauthorized Access to Computer System and Service*, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;

⁶⁷ Jenis-Jenis Cybercrime, www.ecommerce.com

- 2) *Illegal Contents*, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain;
- 3) *Data Forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet;
- 4) *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran;
- 5) *Cyber Sabotage and Extortion*, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;
- 6) *Offense against Intellectual Property*, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal,

penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya;

- 7) *Infringements of Privacy*, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized* yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM.⁶⁸

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti mengatakan ada sejumlah modus kejahatan perbankan atau *cybercrime* yang sering kali terjadi yaitu berupa *malware, phishing, dan skimming*. "*Malware*, yaitu sinkonisasi token, dimana sistem di bank baik tapi yang diserang yakni *device* media komunikasi yang sering digunakan pengguna. *Phishing* merupakan upaya pencurian informasi nasabah berupa user id, kata sandi atau password rekening maupun kartu kredit. "Jadi ada website yang mirip dengan website aslinya dimana kita diminta memasukan nomor rekening beserta password. Sedangkan skimming adalah tindak pencurian data nasabah dengan menggunakan alat perekam data.

Biasanya kejahatan ini terjadi di mesin anjungan tunai mandiri dan EDC. "Dengan chip belum terbukti bisa diskimming. Kartu kredit sudah ada chipnya, sekarang yang masih proses itu kartu debit beralih chip.⁶⁹

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Yanita Petriella, Ini Modus Kejahatan Perbankan Yang Berbasis Cyber Crime, www.bisnis.com, (Jakarta: Rabu, 3 Juni 2015).

C. Pengertian *Scamming* Sebagai Tindak Pidana Siber

Melansir *Avast*, *scam* adalah sebuah upaya penipuan untuk mendapatkan uang atau sesuatu yang berharga dari korbannya. Pelaku yang melakukan *scam* disebut dengan scammer. Tindak kejahatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok, individu, atau bahkan perusahaan yang terlibat dalam jaringan penipuan. Scam atau penipuan merujuk pada praktik kejahatan dimana pelaku menggunakan taktik manipulatif atau tipuan untuk memperoleh informasi pribadi, uang, atau aset dari korban. Scam dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui telepon, email, surat, pesan teks, media sosial, atau platform online lainnya.

Pelaku *scam* sering kali menggunakan teknik manipulasi psikologis seperti membuat korban terburu-buru atau takut, memancing korban dengan janji iming-iming hadiah atau kesempatan finansial yang besar, atau mengancam dengan konsekuensi hukum atau keuangan jika korban tidak mengikuti permintaan mereka.

Mengingat banyaknya aktivitas *online* yang terjadi saat ini, kejahatan *scam* makin wajib diwaspadai. Menurut laporan eConsumer.gov tentang *International Fraud Report on scamming statistics*, tercatat ada 50.176 kasus penipuan yang tercatat sepanjang tahun 2020 dengan total kerugian mencapai \$154,8 juta.⁷⁰

⁷⁰<https://www.dewaweb.com/blog/apaituscam/#:~:text=Pernah%20mendengar%20istilah%20scam%3F,salah%20satu%20contoh%20bentuk%20scam.>

1. Jenis-jenis *Scam*

Kamu sudah mengetahui apa itu scam, sekarang kamu juga perlu tahu apa saja jenis-jenis scam. Melansir *Computer Hope*, beberapa jenis scam berikut perlu kamu perhatikan karena sering terjadi di tengah masyarakat:

1). *Auction fraud*

Auction fraud atau penipuan lelang adalah salah satu bentuk scam yang perlu diwaspadai. Pasalnya, pelaku akan berupaya menipu seolah menjual sesuatu di website lelang, yang pada kenyataannya barang tersebut tidak ada. Contohnya, penjualan tiket konser yang tidak valid secara lelang.

2). *Catfish*

Catfish adalah sebutan bagi seseorang yang membuat profil online palsu untuk menipu korban. Contohnya, seseorang yang membuat akun facebook palsu seolah seperti seorang kerabat, untuk melihat informasi pribadi korban untuk keperluan tertentu.

3). *Phishing*

Phishing adalah kejahatan digital yang bertujuan mencuri informasi dan data pribadi melalui email, telepon, pesan teks atau tautan yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Contohnya, ada email seolah dari bank yang menyatakan kamu telah melakukan kelebihan penarikan atau ada transaksi yang

tidak kamu lakukan. Kamu kemudian diminta untuk mengklik link dan memverifikasi informasi dan data pribadimu. Nantinya situs palsu tersebut akan mencatat data kamu dan dapat disalahgunakan.

4). *Donation scam*

Selain contoh scam di atas, ada juga penipuan yang dikemas dalam bentuk donasi. Donation scam adalah salah satu penipuan dengan cara mengaku membutuhkan bantuan keuangan dengan alasan keluarga sakit/mengenal seseorang yang sakit. Ketika memberikan donasi, perlu waspada karena banyak orang membuat akun palsu di situs donasi untuk menipu dengan tujuan mendapatkan uang.

5). *Cold call scam*

Cold call scam adalah salah satu bentuk kejahatan *social engineering* yang digunakan oleh *scammers* untuk menipu dengan cara menelepon dan memberitahukan kalau komputer korban terkena virus dan telah diretas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketakutan, kemudian scammer akan menawarkan bantuan dengan sejumlah biaya yang perlu dibayar. *Scammer* menawarkan solusi untuk menghubungkan komputer korban secara jarak jauh untuk memperbaiki masalah atau menambahkan program keamanan yang sebenarnya tidak diperlukan komputer.

6). *Chain mail*

Chain mail adalah email yang berisi informasi palsu untuk tujuan menakut-nakuti, mengintimidasi, atau menipu penerima. Tujuannya untuk memaksa penerima meneruskan e-mail tersebut ke orang lain. Ini adalah bentuk *spam*, dan dalam

beberapa kasus digunakan untuk mengambil alamat email individu untuk spam. Jika kamu menerima email sejenis ini, jangan teruskan email dan hapus saja.

7). *Online survey scam*

Situs yang mengklaim bahwa mereka menawarkan uang atau voucher hadiah kepada peserta yang bersedia menjawab pertanyaan dalam survei. Biasanya, situs-situs ini meminta pengguna untuk menghabiskan waktu lama di website, seringkali, uang atau voucher yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan. Tujuan utama dari penipuan survei online adalah untuk mendapatkan informasi demografis pengguna dan menjual informasi ini kepada spammer atau pihak yang menginginkannya.

2. Ciri-ciri *Scammer*

Agar para masyarakat lebih berhati-hati, berikut ini beberapa ciri-ciri scam yang patut diwaspadai:

1). Mengaku dari pihak berwenang/organisasi yang kamu kenal

Ini adalah salah satu ciri *scammer* yang patut kamu waspadai. Penipu akan mengaku-ngaku seolah dari organisasi atau pihak resmi yang berwenang atas data kamu. Dengan begitu, korban akan mudah dikelabui dan memasukkan data pribadi yang seharusnya tidak boleh dibagikan sembarangan.

2). Menginfokan masalah/menawarkan hadiah

Ciri *scammer* biasanya akan menginfokan kalau menemukan masalah pada komputer korban, adanya transaksi yang tidak dilakukan, atau sebaliknya,

memberitahukan korban kalau mendapatkan undian/hadiah yang harus segera diklaim. Cara ini dilakukan dengan tujuan mendapat data pribadi, atau memperoleh sejumlah uang dari korban.

3). Menuntut untuk segera bertindak

Scammer akan berupaya agar korbannya merasa terdesak sehingga menuntut mereka untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya, penipu akan menyuruh korban untuk segera membayar sejumlah biaya dengan alasan waktu yang terbatas.

4). Memberi instruksi untuk melakukan pembayaran

Dengan iming-iming hadiah, biasanya scammer akan memberi info kalau kamu baru bisa mendapatkan hadiahnya jika membayar sejumlah uang. Pelaku akan menginstruksikan kamu untuk mentransfer uang ke rekening pribadi pelaku, bukan ke rekening pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, Scam adalah salah satu jenis kejahatan siber dengan metode penipuan yang patut kamu waspadai. Di artikel tadi kamu sudah mengetahui apa itu scam, jenis-jenisnya, tanda scamming dan cara mencegahnya. Ada banyak jenis scam yang perlu kamu waspadai, misalnya phishing, catfish, hingga online survei scam. Untuk menghindarinya, masyarakat bisa memaksimalkan keamanan akun dengan metode 2FA, tidak mudah percaya instruksi, mengecek pengirim pesan dan website yang dikunjungi. Scam dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian privasi, atau bahkan kejahatan pencurian identitas. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan menghindari berinteraksi dengan pihak yang mencurigakan, serta menggunakan

tindakan pencegahan seperti tidak memberikan informasi pribadi atau finansial secara sembarangan, dan memverifikasi keaslian sumber informasi sebelum menindaklanjuti permintaan atau tawaran.

D. Modus *Cyber Crime* dalam Dunia Perbankan

Kejahatan dan vandalisme di dunia maya (*cyber*) saat ini tingkat kerawanan dan kerugiannya telah melebihi kejahatan dalam dunia nyata. Apabila seorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala Interpol memprediksikan bahwa kejahatan dan vandalisme dunia maya (*cyber*) akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar.

Pada dunia kejahatan moderen, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah karena banyak dari hacker yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan hilangnya data-data perusahaan, terutama yang berhubungan dengan data-data keuangan yang tersimpan di dalam internet maupun komputer. Tindak kriminal dalam dunia maya (*cyber space*) membawa berbagai masalah baru dengan berat berskala internasional serta sangat kompleks agar dapat ditangani dalam upaya pemberdayaan hukum.

Kejahatan ekonomi termasuk kartu ATM dan pencurian uang melalui m-banking merupakan masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia perbankan, khususnya yang terjadi di Asia. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi,

bangsa- bangsa Asia perlu lebih sering bekerja sama dengan penuh komitmen untuk menghadapi segala bentuk kejahatan lama maupun baru di bidang ekonomi perbankan yang semakin kronis ini.

Penyalahgunaan kejahatan perbankan yang menggunakan kartu ATM dan tabungan m-banking orang lain yang tidak dan tanpa sepengetahuan pemilik nama yang bersangkutan dapat dijerat Undang-Undang ITE dan sekaligus KUHPidana, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Tipikor, Undang-undang Internasional bila di luar kawasan tertentu, dan Undangundang yang terkait dengan hal tersebut.

Beragam modus digunakan para pencuri untuk bisa menguras saldo akun mobile banking Anda. Oleh karena itu, pengguna diwajibkan berhati-hati dalam melindungi data pribadi. Untuk melancarkan aksinya, para oknum kejahatan siber ini tidak perlu menjadi peretas handal maupun memakai software yang canggih. Mereka biasanya hanya melakukan rekayasa sosial dengan dua skema sebagai berikut:

1. *Call Forwarding*

Call forwarding adalah pengalihan komunikasi telepon dari suatu nomor ponsel ke nomor ponsel lainnya. Jadi nantinya, ketika fitur *Call Forward* dipakai semua panggilan yang tertuju ke nomor ponsel kita akan dialihkan ke nomor yang dituju. Oleh karena itu, pelaku memakai modus ini untuk mengambil alih nomor korban dengan tujuan membajak akun mobile banking atau yang lainnya. Nomor ponsel saat ini memiliki peran penting dalam proses mobile banking maupun mobile payment. Karena setiap konfirmasi data pribadi pastinya perusahaan akan

mengirimkan password khusus melalui nomor ponsel yang disebut OTP (*One Time Password*).

Akun seperti Gopay, OVO, Tokopedia dan sejenisnya, internet banking, otorisasi kartu kredit semua akan dikuasai. Termasuk akun internet email, sosmed, Whatsapp dan lainnya yang menggunakan otorisasi lewat OTP.

2. SIM Swap Fraud

Modus pembobolan mobile banking bisa dilakukan dengan cara 'sim swap fraud'. Di mana pelaku mengaku simcard korban sebagai miliknya dan meminta operator membuatkan simcard dengan nomor yang sama. "Kejahatan 'SIM swap fraud' ini utamanya membobol rekening bank korban lewat aplikasi mobile banking," bahwa sebelum pelaku akhirnya berhasil membobol rekening seseorang, ada dua tahap yang dilakukan oleh pelaku:⁷¹

- 1) Pertama, pelaku melakukan pendekatan ke korban yang dinamakan "phising" atau mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi. Modus "phising" dapat dilakukan melalui telepon menghubungi korban, SMS, maupun mengirim link palsu. Perlu diketahui, korban "phising" ini bisa secara acak atau orang tertentu yang dikejar. Phising ini misalnya saya sebagai pelaku mengaku dari operator bank, menelepon korban untuk verifikasi, bilang ada transaksi mencurigakan sehingga perlu tahu 'username' mobile banking korban;

⁷¹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220309101541-37-321231/awas-dua-cara-ini-bisa-kuras-saldo-mobile-banking-anda>

2) Kedua, setelah mendapatkan username tersebut, pelaku mendatangi gerai operator tertentu dan berpura-pura telah kehilangan SIM. Dengan sudah berbekal data di tahap pertama, pelaku dapat mengisi formulir untuk mendapatkan kartu SIM nomor korban. Setelah mendapatkan SIM, pelaku mendownload aplikasi mobile banking yang digunakan korban, menggunakan username dan password untuk login ke aplikasi tersebut. Pelaku juga bisa melakukan reset password yang nantinya kode verifikasi dikirimkan lewat SMS. Setelah berhasil mendapatkan username dan password, pelaku hanya tinggal mendapatkan kode PIN untuk transaksi perbankan di mobile banking. Sudah dapat semuanya sehingga akun berhasil dikuasai. Dan ternyata setiap transaksi di bank tersebut hanya perlu OTP (*one time password*) saja. Saat korban sedang di luar negeri atau dalam jangkauan yang jauh dan sulit untuk bertindak cepat, saat itulah dilakukan transaksi-transaksi yang tidak diketahui korban," jelasnya.

Dengan demikian, di tahap pertama (*phishing*), celahnya ada di pengguna atau nasabah. Sedangkan di tahap kedua, operator dikelabui dengan data-data yang didapat pelaku dari phishing. Di tahap terakhir, ada celah dari aplikasi yang dibobol.

E. Ruang Lingkup Tindakan *Scamming* Melalui Teknik *Phishing* dalam Kejahatan Perbankan

Phishing adalah kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban atau target melalui email, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi. Setelah korban atau

target memberikan informasi yang diminta, informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun penting yang dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial.

Phishing sendiri berasal dari kata *fishing* yakni memancing. Seperti halnya kegiatan memancing, phishing adalah kejahatan dengan cara memancing atau memanfaatkan umpan. Umpan yang tepat sasaran adalah faktor penentu keberhasilan phishing. Kehadiran akun phishing adalah kunci, sebab menyerupai akun resmi. Sehubungan dengan itu, umpan yang digunakan biasanya berupa informasi palsu yang dibuat mirip aslinya. Biasanya dikirimkan seolah-olah dari pihak berwenang, seperti administrator sistem, pegawai bank, atau pegawai pemerintahan. Isi informasinya beragam, namun biasanya berupa ajakan untuk melakukan pembaruan informasi akun yang ditargetkan.

Dalam sebuah penelitian skripsi berjudul *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Domain Situs Phising, Ki Jagad Tomara* menerangkan bahwa ada lima cara atau modus melakukan phishing. yakni:⁷²

1) Pengiriman email palsu

Modus ini kerap dikenal dengan email phishing adalah modus yang paling sering digunakan. Pelaku akan mengirimkan sebuah e-mail palsu, di mana ia seolah-olah petugas atau admin website suatu perusahaan perbankan. Isi email tersebut biasanya seputar pemberitahuan kepada nasabah tentang suatu hal tertentu yang sifatnya penting, mendesak, dan membutuhkan respons cepat. Dalam e-mail yang

⁷² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050>

dikirim, ada tautan atau link phishing yang dikirimkan. Link phishing adalah tautan yang digunakan pelaku untuk menggiring korban menuju laman web khusus yang telah disiapkan pelaku.

2). *Web Forgery*

Web forgery atau *web phishing* adalah situs web yang sengaja dirancang untuk menipu pengunjungnya. Tampilan dalam situs web itu dibuat semirip aslinya. Kemudian, korban dituntun untuk memasukkan identitasnya dalam suatu formulir yang sudah disiapkan pelaku. Setelah korban memasukkan user id dan password-nya, data akan tersimpan dalam database situs web tersebut. Data yang tersimpan inilah yang diincar pelaku untuk disalahgunakan demi kepentingannya.

3). *Phishing* melalui Telepon (*Phone Phishing*)

Pelaku akan menelpon korban dengan mengatasnamakan pihak tertentu, seperti penegak hukum, user penting, konsultan audit, dan sebagainya. Kemudian, ia akan menanyakan atau meminta hal tertentu, seperti meminta user id dan password akun korban, meminta kode OTP (*One Time Password*) untuk mengakses handphone korban, atau meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang tertentu ke nomor rekening yang ditunjuk pelaku.

4). *Phishing* melalui SMS

Pelaku mengirimkan SMS yang berisi bahwa korban memenangkan suatu undian berhadiah uang dengan nominal yang relatif besar. Untuk dapat mengambil hadiah tersebut, korban diminta melakukan konfirmasi dengan memberikan user id dan password internet banking kepada pelaku.

5). *Phishing* melalui Aplikasi Percakapan (*Chat Phishing*)

Pelaku menyiapkan program pada aplikasi chatting populer secara otomatis, misalnya dengan berpura-pura menjadi customer service online dengan merekayasa bahwa tampilan web sedang terputus. Setelah itu, pelaku akan meminta korban melakukan log in ulang dengan memasukkan user id dan password pada tautan yang dikirimkan.

Contoh Kasus *Phishing* Sebagai gambaran contoh phishing terkait kasus *phishing* di Indonesia, penulis mengambil contoh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr. Pelaku diketahui melakukan phishing dengan cara menyebarkan website tiruan yang mirip dengan website aslinya ke e-mail korban dengan tujuan mendapatkan data user, seperti e-mail, password, identitas korban, termasuk alamat korban

Setelah mendapatkan data mengenai kartu kredit korban, kemudian terdakwa menjual kartu kredit hasil *phishing* tersebut melalui akun Facebook. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp20 juta.

Jerat Hukum pelaku dapat dijerat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) serta UU ITE dan perubahannya sebagaimana contoh kasus di atas. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa pelaku phishing dapat dijerat dengan beberapa tindak pidana, seperti penipuan, manipulasi, penerobosan, dan memindahkan atau mentransfer.

F. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polri

Kebijakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana siber tersebut tidak terlepas dari upaya

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁷³

⁷³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113

Teori kebijakan kriminal yang mana strategi kebijakan polri dilakukan dengan cara non penal maupun penal Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels tersebut, maka kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat disederhanakan melalui dua cara, yakni:

- a) Kebijakan penal (*Penal Policy*), yang biasa disebut dengan *criminal law application*;
- b) Kebijakan Non-penal (*non penal policy*), yang terdiri dari *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment – mass media*

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan Tindak pidana harus dilakukan, karena pendekatan penerapan hukum pidana semata memiliki berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. Pertama, dari sisi hakikat tindak pidana. Hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan tindak pidana ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.⁷⁴

Secara kasar, upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi. Sedangkan jalur Non penal menitikberatkan pada

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cira Aditya Bakti, 1998, hlm. 44-45.

Preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁷⁵ Dalam upaya penanggulangan non penal peran Binmas melakukan upaya seperti penyuluhan pencegahan ke masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Terkait dengan tugas pokok kepolisian, seorang polisi harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seorang polisi harus mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010, hlm. 19.

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁶

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara

⁷⁶ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya

⁷⁷ Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur

dan terpadu. Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.⁷⁸

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mrenginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat,

⁷⁸ Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 46

tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

G. Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Peran kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat . Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2

Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e) menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Berkenaan dengan peranan kepolisian diatas dikaji dari teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.⁷⁹

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 221.

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.⁸⁰

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

⁸⁰*Ibid.* hlm. 223.

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*),⁸¹

Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*ideal role. expected role*). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan sesuatu dan di dalam sosiologi kewajiban juga disebut peranan atau peranan yang diharapkan.

Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan. Selain itu, dalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri (*perceived role*). Tidaklah mustahil peranan yang dianggap oleh pemegang peran berbeda dengan peranan yang ideal.

Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum, adalah melindungi warga masyarakat. Akan tetapi mungkin petugas itu sendiri beranggapan perannya adalah senantiasa menindak atau menegakkan ketertiban (yang tidak selalu serasi dengan ketenteraman pribadi). Suatu hal lain yang memerlukan tinjauan adalah konsep peranan yang aktual (*actual role*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal tersebut terjadi, dapat

⁸¹*Ibid*, ,hlm125

dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataannya.

Secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban. Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya.

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranan yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.⁸²

⁸²*Ibid*, ,hlm126

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing.

Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁸³

⁸³ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004. hlm. 51.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam rangka menjaga keamanan sistem M-Banking terhadap serangan *scamming*, upaya kepolisian sangat penting. Dalam analisis ini, kita melihat bahwa kepolisian telah menerapkan langkah-langkah preventif dan represif yang efektif, sejalan dengan teori penanggulangan hukum. Langkah-langkah preventif, seperti kampanye kesadaran dan edukasi keamanan digital, membantu mencegah serangan *scamming* dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Ini memungkinkan pengguna M-Banking untuk menjadi lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Di sisi lain, langkah-langkah represif, seperti deteksi dini, investigasi mendalam dan penangkapan pelaku.
2. Kendala kepolisian dalam rangka menjaga keamanan sistem m-banking terhadap ancaman serangan siber melalui teknik *scamming* meliputi: patut diakui berbicara serangan siber pihak kepolisian mengalami kendala keterbatasan personil seperti tenaga ahli IT dan *cyber forensic*. Terbatasnya jumlah personil tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia menyebabkan penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat, Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi, banyak diantara anggota *cyber police* Indonesia masih baru memakai computer. Bisa dikatakan kemampuan polisis indonesia dalam dunia maya

masih dalam tahap standar atau pemula, Kendala lain yang krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, masalah yang cukup krusial selain perangkat hukum, yaitu SDM yang belum mencukupi, anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang pengungkapan kasus-kasus *cyber crime* dan lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya).

B. Saran

1. Sebaiknya Para praktisi juga bisa memberikan peran penting dalam memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah dalam keamanan jaringan komputer dan internet. Mendesaknya kebutuhan tenaga ahli juga harus diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas peralatan yang canggih dan maju dalam mendukung keamanan jaringan dan juga untuk memudahkan pelacakan pelaku kejahatan agar kasus kejahatan dunia maya dapat di atasi dengan cepat.
2. Sebaiknya Kepolisian perlu mengembangkan kapasitas mereka dalam menghadapi serangan siber. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam bidang keamanan siber, seperti teknik investigasi digital, analisis forensik, dan pemantauan jaringan. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan kepolisian untuk menghadapi serangan siber dengan keahlian yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ariyus, Dony, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006
- Derrida dalam J. D, Caputo (ed.). *Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with J. Derrida*, Fordham University Press, New York. 1997
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Kompas. Jakarta. 2003
- Hidya Tjahya, Thomas, *Humanisme dan Skolastisisme*, Kanisius, Yogyakarta. 2004
- Himawan, Muammar, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius. Yogyakarta, 1982
- Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2011
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005
- Merleau-Ponty, Maurice, *The Structure of Behaviour translated by translasi oleh Alden L. Fisher*, Beacon Press, Boston. 1967
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cira Aditya Bakti, 1998
- , *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010
- , *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- , *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002

- Nitibaskara, Ronni R dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- Nonet, Philippe, et al, *Hukum Responsif (terjemahan Raisul Muttaqien)*, Nusa Media, Bandung. 2010
- Petriella, Yanita, Ini Modus Kejahatan Perbankan Yang Berbasis Cyber Crime, www.bisnis.com, (Jakarta: Rabu, 3 Juni 2015).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- . *Hukum dan Perilaku*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2009
- . *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Kompas. Jakarta. 2010,
- . *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010
- . *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002)
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sahetapy, J. E dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002
- Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Press, 2013

Valentiner T, Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Reclam, Stuttgart, dalam Hyronimus Rhiti, Landasan Filosofis Hukum Progresif, Jurnal Hukum Volume 32, Nomor 1 Juni 2016 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1965

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, Kejahtan Mayaantara (*Cybercrime*), Bandung, Refika Aditama, 2005

Wiranata, Gede A. B., et al, (ed), *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2008

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

C. SUMBER LAINNYA

<https://verihubs.com/blog/scam-adalah/>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>

[https://lampung.inews.id/berita/12-pembobol-mobile-banking-di-lampung-ditangkap-sebagian-besar-masih-remaja,](https://lampung.inews.id/berita/12-pembobol-mobile-banking-di-lampung-ditangkap-sebagian-besar-masih-remaja)

<https://money.kompas.com/read/2022/12/15/124000126/waspadai-pembobolan-m-banking-simak-4-tips-mengantisipasi-modus-penipuan-kurir?page=all>

<https://www.dewaweb.com/blog/apaituscam/#:~:text=Pernah%20mendengar%20istilah%20scam%3F,salah%20satu%20contoh%20bentuk%20scam.>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220309101541-37-321231/awas-dua-cara-ini-bisa-kuras-saldo-mobile-banking-anda>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050>

www.ecommerce.com

Kompas, 11/08/1999